



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2021/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

EDDI SUHEDDI H W bin SUPARDJO, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di RT.003 RW.006, Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Siswanto Priyadi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Karangtengah, RT.02/RW.07, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 88/2021 tanggal 27 September 2021, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

SUPRIYATI binti NAWAN SUMIARTO, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003 RW.006, Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anton Sujarwo, SH., Setiyanto, SH., Kusno, SH., Taufik Nurhadi, SH., semuanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "SAKA KEADILAN" Cabang Banyumas, beralamat di Jalan Kaliori No. 60 Desa Kaliori RT.001 RW.004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2021 yang telah didaftar dalam

Halaman 1 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Nomor 33/2021 tanggal 12 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyumas Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**EDDI SUHEDDI H W Bin SUPARDJO**) terhadap Penggugat (**SUPRIYATI Binti NAWAN SUMIARTO**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0651/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 27 September 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 5 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 September 2021 dan diterima di Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas pada tanggal 27 September 2021, memori bandingmana sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan No. Perkara 651/Pdt.G/2021/PA.Bms dibacakan pada tanggal 14 September 2021 setidak-tidaknya antara tenggang waktu Pembacaan Putusan dan Pernyataan Banding ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan undang-undang.
2. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Banding tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Thalak Satu ba'in sughra Tergugat (EDDI SUHEDDI H.W. bin SUPARDJO) terhadap Penggugat (SUPRIYATI binti NAWAN SUMIARTO);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms / Judex Factie yang menyebutkan (halaman 15 pada putusan) "*bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Gugat Cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, ekonomi kurang di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang di bank, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa akibatnya sejak pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.*"
Bahwa terhadap hal tersebut adalah tidak benar, karena fakta yang ada antara Pembanding/Tergugat Asal dan Terbanding/Penggugat Asal masih tinggal bersama satu rumah di tempat kediaman bersama.

Halaman 3 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Asal maupun Terbanding/Penggugat Asal.

Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Gugat Cerai adalah sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepakatan dalam mengatur rumah tangga ;
2. *Ekonomi kurang di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dalam bentuk uang kepada Penggugat. Padahal penghasilan Penggugat tidak hanya dari menjadi kepala desa juga dari pensiunan PNS ;*
3. *Tergugat memiliki hutang di bank, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.*

Bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat Asal membantah semua alasan-alasan yang menjadi pokok permasalahan Gugat Cerai dari Terbanding/Penggugat Asal, maka Terbanding/Penggugat Asal harus membuktikan dalil-dalilnya.

Bahwa Terbanding/Penggugat Asal hanya bisa membuktikan antara Terbanding/Penggugat Asal adalah istri sah dari Pembanding/Tergugat Asal berdasar bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dan tinggal bersama di Banteran, RT.003/RW.006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. (Bukti P-1).

Bahwa bukti tertulis tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Asal maupun Pembanding/Tergugat Asal.

Bahwa Pembanding/Tergugat Asal mengajukan bukti tertulis berupa foto kondisi rumah tempat tinggal bersama dan kegiatan-kegiatan Pembanding/Tergugat Asal keseharian dari mulai hobi maupun kegiatan resmi sebagai kepala desa. Terhadap bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terbanding/Penggugat Asal.

Bahwa maksud dan tujuan Pembanding/Tergugat Asal mengajukan foto tersebut dan diakui kebenarannya/tidak terbantahkan oleh kuasa Terbanding/Penggugat Asal adalah untuk membantah dalil dari Terbanding/Penggugat Asal yaitu *Penggugat dan Tergugat selalu tidak*

Halaman 4 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, ekonomi kurang di mana
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.*

Bahwa dari foto-foto tersebut membuktikan selama hidup berumah tangga antara Pembanding/Tergugat Asal dengan Terbanding/Penggugat asal segala kebutuhan selalu tercukupi dan terpenuhi. Rumah yang semula biasa menjadi lebih baik kondisinya, perabotan rumah tangga juga serba mewah dan lux, koleksi tas yang dimiliki Terbanding/Penggugat Asal juga dapat dikategorikan mewah. Foto-foto kegiatan Pembanding/Tergugat Asal yang sedang memancing merupakan kegiatan hobi dari Pembanding/Tergugat Asal, hal tersebut untuk membantah kesaksian dari saksi atas nama MUSTAKIM Bin RANAMEDA yang memberikan keterangan tidak pernah memberi nafkah karena digunakan untuk foya-foya.

Bahwa bantahan terkait tidak pernah memberikan nafkah berupa uang juga dibantah oleh saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Asal atas nama MARNO Bin KARTUJI dimana menurut keterangan berdasarkan catatan dari Pembanding/Tergugat Asal pada saat saksi datang ke rumah Terbanding/Penggugat Asal akan membeli jambu kristal sebanyak 20 Kg uang tersebut langsung diberikan kepada Terbanding/Penggugat Asal. Berdasarkan keterangan saksi, tanaman jambu kristal di tanam di tanah bengkok Kades, dikarenakan Pembanding/Tergugat Asal adalah Kepala Desa, bukan di tanah milik pribadi salah satu pihak baik Pembanding/Tergugat Asal maupun Terbanding/Penggugat Asal. Tanah bengkok adalah tanah untuk menggaji Kepala Desa. Keterangan dari saksi atas nama MARNO Bin KARTUJI juga diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Asal yang bernama SUMARJO Bin MARDANI dan RUSWANTO Bin TASMIRDJA di mana saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Asal memberikan kesaksian setiap ada pembelian jambu kristal pembayaran dari pembeli langsung kepada Terbanding/Penggugat Asal. Tanaman jambu kristal di tanam di tanah bengkok desa. Modal pertama saat masa tanam dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat Asal dari mulai pembelian bibit, pupuk, obat hama sampai dengan membayar tenaga yang bekerja di kebun jambu kristal.

Bahwa Terbanding/Penggugat Asal juga tidak bisa membuktikan dalil *Tergugat memiliki hutang di bank, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.*

Bahwa sangat tidak masuk akal apabila Terbanding/Penggugat Asal tidak mengetahui proses hutang Pembanding/Tergugat Asal di bank, karena setiap proses kredit pasti dibutuhkan tandatangan suami istri, dan tentunya sebelum proses di bank sudah direncanakan penggunaan uang tersebut untuk apa.

Bahwa Pembanding/Tergugat Asal adalah Kepala Desa Banteran yang terpilih selama 3 Periode. Pembanding/Tergugat Asal dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa membutuhkan modal yang sangat besar baik secara mental, spritual maupun financial. Pada saat pemilihan pertama kalinya diikuti, Pembanding/Tergugat Asal gagal menjadi kepala desa, baru saat keikutsertaan kedua kalinya, Pembanding/Tergugat Asal berhasil menjadi Kepala Desa bahkan sampai menjabat periode ketiga kalinya. Saat pemilihan kepala desa ketiga kalinya, Pembanding/Tergugat Asal berlawanan dengan Terbanding/Penggugat Asal karena aturan dalam pemilihan tidak boleh melawan kotak kosong. Pembanding/Tergugat Asal menjadi pemenang menjadi kepala desa untuk masa jabatan periode ketiga.

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi baik itu yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Asal maupun Pembanding/Tergugat Asal dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa memang membutuhkan modal yang sangat besar, khususnya modal finansial. Dan pada akhirnya ketika terpilih, maka akan memperoleh hak-hak sebagai kepala desa yaitu tanah bengkok desa, jabatan prestis dan sebagainya. Karena membutuhkan modal finansial yang besar, maka tak heran apabila untuk menambah kekuatan finansial, maka hutang kepihak ketiga.

Bahwa Pembanding/Tergugat Asal pernah berhutang dengan saksi atas nama MUSTAKIM Bin RANAMEDA dan MARNNO Bin KARTUJI di mana hutang tersebut tidak besar untuk modal membeli bibit jambu dan pupuk,

Halaman 6 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata sudah dilunasi oleh Pemanding/Tergugat Asal. Hasil dari tanaman jambu kristal juga langsung diberikan kepada Terbanding/Penggugat Asal. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi MARNO Bin KARTUJI, SUMARJO Bin MARDANI dan RUSWANTO Bin TASMIRDJA.

Bahwa Terbanding/Penggugat Asal tidak bisa membuktikan dalil gugatan *Tergugat memiliki hutang di bank, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.*

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal. 812) menyebutkan bahwa *bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya akibat hukum yang harus ditanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatan mesti ditolak seluruhnya.* Dengan kata lain bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya dalam perkara a quo perselisihan dan pertengkaran akibat antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, ekonomi kurang di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang di bank, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, maka gugatan harus DITOLAK.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms / Judex Factie yang menyebutkan (halaman 18 sampai dengan 20 pada putusan) "*bahwa para saksi Tergugat semuanya adalah penggarap lahan bengkok Tergugat, saksi kesatu Tergugat sebagai tetangga satu desa, dan saksi kedua Tergugat adalah warga Kabupaten Purbalingga, bilamana kedua saksi tersebut tidak mengetahui masalah internal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah wajar karena setiap harinya lebih banyak mengurus tanaman di lahan garapan bengkok tersebut.*"

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa yang masih aktif menjabat dan Penggugat sebagai Ibu Kepala Desa yang notabene harus mengikuti dan menjaga kesan yang baik dihadapan para pejabat terkait maupun terhadap warga masyarakat dalam masalah kegiatan di tingkat Desanya, namun masalah internal rumah tangganya dan pula isi hati Penggugat dan

Halaman 7 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah ada yang tahu sebenarnya, apakah penuh pergolakan batin atau tidak, karena tidaklah mungkin Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banyumas bila tidak ada permasalahan rumah tangganya."

Bahwa atas keterangan para saksi Tergugat dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta bukti foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat dalam kegiatan Balai Desa hanyalah kamufase Penggugat untuk menutupi agar terlihat masih harmonis dan baik-baik saja, dengan demikian semua keterangan saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti."

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak ;*
- 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian di tahun 1991 dan mereka rujuk menikah lagi pada tahun 2006 ;*
- 3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;*
- 4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;*
- 5. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.*

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut sangat jauh dari keadilan dan keliru dikarenakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.

Halaman 8 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651/Pdt.G/2021/PA.Bms/Judex Factie mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Asal.

Bahwa telah jelas saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Asal memberikan keterangan antara Pembanding/Tergugat Asal tidak pernah bertengkar, nafkah tidak kurang, ekonomi tidak kurang dan ketika saksi-saksi tersebut datang ke rumah melihat hubungan harmonis serta pernah melihat Pembanding/Tergugat Asal dan Terbanding/Penggugat Asal duduk bersama bercengkerama. Saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat Asal justru sesuai dengan keterangan saksi atas nama MARNO bin KARTUJI yang menerangkan saat membeli jambu kristal pembayaran langsung kepada Terbanding/Penggugat Asal dan jambu kristal di tanam di tanah bengkok di mana tanah bengkok tersebut adalah tanah desa untuk menggaji Kepala Desa.

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms/Judex Factie telah keliru, maka berakibat menentukan fakta di persidangan juga keliru.

Bahwa pisah ranjang antara Pembanding/Tergugat Asal dengan Terbanding/Penggugat Asal, namun masih satu rumah tidak dapat disimpulkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban layaknya suami istri. Apabila dilihat dari fakta persidangan kewajiban layaknya suami istri masih terpenuhi di mana Pembanding/Tergugat Asal masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terbanding/Penggugat Asal. Untuk nafkah lahir bisa dibuktikan dengan foto-foto kondisi rumah yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi atas nama MARNO Bin KARTUJI (saksi dari Terbanding/Penggugat Asal) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Asal yaitu SUMARJO Bin MARDANI dan RUSWANTO Bin TASMIRDJA.

Bahwa sampai dengan diajukannya Memori Banding ini, Pembanding/Tergugat Asal masih satu rumah dengan Terbanding/Penggugat Asal dan kehidupan rumah tangga masih berjalan normal di mana hak dan kewajiban sebagai suami istri masih dijalani.

Halaman 9 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. *Bahwa Terbanding/Penggugat Asal dan Pembanding/Tergugat Asal adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak ;*
2. *Bahwa Terbanding/Penggugat Asal dan Pembanding/Tergugat Asal pernah terjadi perceraian di tahun 1991 dan mereka rujuk menikah lagi pada tahun 2006 ;*
3. *Bahwa dalil-dalil gugat cerai terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, ekonomi kurang di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang di bank, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa TIDAK TERBUKTI.*

Bahwa oleh karena dalil-dalil tidak bisa dibuktikan, maka konsekuensi hukum adalah gugatan DITOLAK.

Berdasar hal-hal tersebut, maka sudi apalah kiranya apabila Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat Asal untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1702/Pdt.G/2020/PA.Bms.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dan ;
Memeriksa dan Mengadili sendiri
Menolak Cerai Gugat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas;

Halaman 10 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Banyumas, telah memutus Perkara No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 TERMOHON BANDING menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Termohon banding menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas. Bahwa dengan demikian senyatanya Permohonan Banding dari **TERMOHON BANDING** (dahulu **PENGGUGAT**) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

B. ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa Permohonan Banding ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok Termohon Banding (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan cerai dengan dengan alasan diantara Termohon Banding dan Pemohon Banding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan :
 - 1) Antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepakatan dalam mengatur rumah tangga;
 - 2) Ekonomi kurang di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dalam bentuk uang kepada Penggugat. Padahal

Halaman 11 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan Penggugat tidak hanya dari menjadi kepala desa juga dari pensiunan PNS;

- 3) Tergugat memiliki hutang di Bank, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.

Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon Banding dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Banding, yaitu :

- 1) Saksi Mustakim bin Ranamedia yang merupakan adik ipar Termohon Banding menyatakan :

"Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah dalam bentuk uang, padahal penghasilan Tergugat tidak hanya menjadi Kepala Desa namun dari pensiunan PNS."

- 2) Saksi Marno bin Kartuji yang merupakan tetangga Termohon Banding menyatakan :

"Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah dalam bentuk uang, padahal penghasilan Tergugat tidak hanya menjadi Kepala Desa namun dari pensiunan PNS."

Bahwa terhadap alasan pengajuan gugatan cerai oleh Termohon Banding (dahulu Penggugat) adalah sudah tepat yaitu dikarenakan Termohon Banding dan Pemohon Banding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi di damaikan sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :



“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Putusan No. 0651/Pdt.G/2021/PA.Bms, tertanggal 14 September 2021, halaman 17 dan halaman 19, yang menyatakan:
Halaman 17 :

“Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.”

Halaman 19 :

Halaman 13 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



“Menimbang bahwa atas bukti T.1 Tergugat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi Tergugat sepintas sinkron karena para saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan harmonis, masih tinggal bersama, namun apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dan pula tidak dibantahnya, hal ini juga disampaikan Tergugat dalam kesimpulan tertulisnya yang tidak menampik atas keterangan para saksi Penggugat bahwa pernah melihat dan bertengkar secara langsung, namun Tergugat menolaknya hanya karena para saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya, demikian juga semua saksi tidak mengatakan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, semuanya mengatakan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 1 bulan.”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Putusan No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms, tertanggal 14 September 2021 tersebut diatas adalah sudah benar dan tepat. Bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Banding (dahulu Penggugat) adalah orang yang pernah melihat pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon Banding dengan Termohon Banding. Berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi Termohon Banding yaitu Mustakim bin Ranamedia dan Marno bin Kartuji menyatakan bahwa mereka pernah melihat dan mendengar Pemohon Banding dengan Termohon Banding bertengkar. Sehingga terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi Mustakim bin Ranamedia dan Marno bin Kartuji telah memenuhi syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR yang menyebutkan :

“(1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.



- (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.”

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Banding sudah sesuai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 tentang pembuktian perceraian menyebutkan bahwa :

- a. Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat.
 - b. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi “*unus testis nullus testis*”, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Putusan No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms, tertanggal 14 September 2021, halaman 20, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Putusan No. 651/Pdt.G/2021/PA.Bms, tertanggal 14 September 2021 tersebut diatas adalah sudah benar dan tepat. Rumah tangga antara Pemohon Banding dan Termohon Banding tidak dapat lagi di damaikan dan gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon Banding telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 15 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama Banyumas yaitu Putusan 651/Pdt.G/2021/PA.Bms, tertanggal 14 September 2021 harus dipertahankan dan harus dikuatkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka TERMOHON BANDING mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (dahulu Tergugat).
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas yaitu Putusan 651/Pdt.G/2021/PA.Bms, tertanggal 14 September 2021.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**EDDI SUHEDDI H W bin SUPARDJO**) kepada Penggugat (**SUPRIYATI binti NAWAN SUMIARTO**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Ex aequo et Bono (Mohon Putusan yang Seadil-adilnya).

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 651/Pdt.G/2021Bms tanggal 5 Nopember 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto dan kepada

Halaman 16 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 26 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor 651/Pdt.G/2021/PA Bms tanggal 12 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan Nomor 402/Pdt.G/2021/PTA. Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/4909/HK.05/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Para Pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Akhmad Kholil, S.Ag, S.H., M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Halaman 17 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan, masih ada komunikasi tetapi jarang;
- Tidak ada kesepakatan dalam mengatur rumah tangga;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah dalam bentuk uang;
- Tergugat memiliki hutang di Bank tanpa memberi tahu kepada Penggugat penggunaan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada pertengkaran tetapi penyebabnya Penggugat yang sering menjelekkan Tergugat dan membuka aib rumah tangga;
- Penggugat kalau membeli suatu barang tidak pernah musyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dalam bentuk uang;
- Tergugat membantah kalau Penggugat tidak mengetahui penggunaan pinjaman uang di Bank karena Penggugat tahu bahwa uang itu untuk biaya pencalonan Kepala Desa;
- Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hubungan suami isteri selama 1 tahun 9 bulan
- Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sudah jarang berkomunikasi;
- Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang dimuat di dalam replik yang menyatakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri Nani, Sdr. Kasmini dan Sdri Sri Rahayu;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan sudah jarang komunikasi;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dalam bentuk uang;

Halaman 18 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan Sdri Nani, Sdr. Kasmini dan Sdri Sri Rahayu;
5. Bahwa Penggugat sering membeli barang tanpa musyawarah dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sering membuka aib rumah tangga kepada orang lain;

Menimbang Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Mustakim bin Ranamedia dan Marno bin Kartuji menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan sudah tidak bisa didamaikan lagi dan salah satu pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dalam bentuk uang dan Tergugat sudah pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, juga disebabkan karena Penggugat sering menyebarkan aib rumah tangga dan Penggugat jika membeli barang tidak musyawarah dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti foto yang diajukan Tergugat tidak relevan dengan dalil Tergugat, karena dalam menunjukkan keharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetapi dalam jawabannya Tergugat justru menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang memulai adalah Penggugat, oleh karenanya bukti foto tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kelas I B Banyumas Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaiatan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Banyumas Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H, M.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 20 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang Nomor 402/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 22 November 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dan Srie Nurhandayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;

Hakim Ketua

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H, M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Srie Nurhandayani ,S.H.M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan..... | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

Halaman 21 dari 21 hlm. Putusan No. 402/Pdt.G/2021/PTA.Smg.